

Pj. Kase



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : II /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan dokumen LPPA keuangan setiap bulan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas; b. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- c. menyusun LPPA keuangan berdasarkan pembukuan BKU, BKP, dan bukti pengeluaran lain;
- d. menyampaikan LPPA kepada KPU/KPU Provinsi;
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal *10 Januari* 2014

M. SEKRETARIS,


MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pembelaan Bagian Anggaran 076.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/Setjen/ Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2014;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2013.
 4. Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU/KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A. 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Berkualitas Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
 - a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penyajian LPPA keuangan;
 - b. melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPU, KPU Propinsi dan instansi lain;

Lampiran

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 11 / Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014


Tanggal : 10 Januari 2014

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYAJIAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN POKJA
 PENYAJIAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	Sekretaris KPU	Pengarah	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kasubbag Umum	Penaggungjawab	
3.	SUDINTA, R. HERDIANA, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data	Ketua	
4.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.	Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
6.	MAMAT M. RAHMAT	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
7.	AEP SAEPU DIN	Pelaksana	Anggota	

Sekretaris,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002